

Analisis Tingkat Kesehatan PT. BPRS Sukowati Sragen Berdasarkan POJK Nomor 20/POJK.03/2019

Ahmad Rifqi Hidayat¹, Annisa Rahima^{2*}

¹ Universitas Islam Indonesia

^{2*} Universitas Islam Indonesia

*Corresponding email: rahima.annisa@uii.ac.id

Abstract

A people's credit bank as well as a bank is said to be successful, not only achieving a temporary profit target. But it is also assessed from the extent to which the bank can maintain other indicators in a healthy manner. The soundness of a bank is a qualitative assessment of various aspects resulting from running its business. The indicator to see the soundness level of banks and BPRS uses the latest regulations, namely POJK No. 20 of 2019 concerning the Rating System for Sharia Rural Banks. PT. BPRS Sukowati Sragen is a financial institution owned by the Regional Government of Sragen which is listed as the largest Islamic BPR in Central Java and DIY, which prompted the author to study the soundness of its BPRS. This study aims to assess the health level of PT. BPRS Sukowati Sragen using POJK Number 20/POJK.03/2019. The components used in assessing the soundness level are CARLM (Capital, Assets, Rentability, Liquidity, Management).

This research is a descriptive study using a quantitative approach. The data used is secondary data in the form of financial statements of PT. BPRS Sukowati Sragen from 2008-2021. The results of the research obtained are from the Capital, Asset, Rentability, Liability indicators of PT. BPRS received rank 1 from 2008-2021. In terms of management indicators, the results of governance, sharia compliance and risk management have been very good, so that PT. BPRS Sukowati Sragen has a very good level of bank soundness as a result of good corporate management.

Keywords: BPRS Health, POJK Number 20 of 2019, CARLM

Abstrak

Sebuah bank perkreditan rakyat sama halnya dengan bank dikatakan berhasil bukan hanya mencapai suatu target perolehan laba sementara. Tetapi juga dinilai dari sejauh mana bank tersebut secara sehat dapat menjaga indikator-indikator lain. Kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif terhadap berbagai aspek yang merupakan hasil dari menjalankan bisnisnya. Indikator untuk melihat tingkat kesehatan bank maupun BPRS menggunakan peraturan terbaru yakni POJK No. 20 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. PT. BPRS Sukowati Sragen merupakan lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah Sragen yang tercatat sebagai BPR Syariah terbesar se-Jateng dan DIY, yang mendorong penulis untuk mengkaji tingkat kesehatan BPRS-nya. Penelitian ini bertujuan menilai tingkat kesehatan PT. BPRS Sukowati Sragen dengan menggunakan POJK Nomor 20/POJK.03/2019. Komponen yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan yakni CARLM (*Capital, Asset, Rentability, Liquidity, Management*).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan ialah data sekunder berupa laporan keuangan PT. BPRS Sukowati Sragen dari tahun 2008-2021. Hasil dari penelitian yang didapatkan ialah dari indikator *Capital, Asset, Rentability, Liability* PT. BPRS memperoleh peringkat 1 dari tahun 2008-2021. Dari sisi indikator manajemen memperoleh hasil tata kelola, kepatuhan terhadap syariah dan pengelolaan manajemen resiko yang sangat baik, sehingga PT. BPRS Sukowati Sragen memiliki tingkat kesehatan bank yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan perusahaan yang baik.

Kata Kunci: Kesehatan BPRS, POJK Nomor 20 Tahun 2019, CARLM

PENDAHULUAN

Saat ini bank memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena bank adalah sebuah lembaga keuangan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi dimana kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta menyediakan jasa-jasa kemudahan dalam lalu lintas transaksi keuangan. Menurut Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 5 tentang Perbankan di Indonesia berdasarkan jenisnya bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya, baik bank umum dan bank perkreditan rakyat di Indonesia dijalankan dengan menggunakan prinsip konvensional dan prinsip syariah (Undang-Undang Nomor 7, 1992).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perkreditan Rakyat ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah yang didalam kegiatannya tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat yang berlandaskan prinsip syariah disebut bank perkreditan rakyat syariah. Landasan hukum yang lebih jelas mengenai persyaratan dan tata cara pendirian BPRS, termasuk pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan serta kegiatan usaha BPRS adalah dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat. Khususnya masyarakat atau pengusaha menengah, kecil dan mikro, baik di pedesaan dan perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum (PBI Nomor 9, 2007).

Bank dikatakan berhasil tentunya bukan hanya dapat mencapai suatu target perolehan laba sementara. Tetapi juga dinilai dari sejauh mana bank tersebut secara sehat dapat menjaga indikator-indikator lain. Kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang merupakan hasil dari menjalankan bisnisnya. Bank yang sehat mampu menjaga kepercayaan dari masyarakat. Termasuk juga BPRS selain indikator yang berlaku dalam penilaian bank, umumnya juga harus memerhatikan faktor risiko bank syariah juga kepatuhan terhadap syariah atau syariah *compliance*.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 indikator untuk mengukur tingkat kesehatan bank terdiri atas *assessment* dari profil risiko (*Risk Profile*), pelaksanaan *good corporate governance* (GCG), pendapatan (*Earning*) dan aspek permodalan (*Capital*). Bank yang sehat terhadap kategori ini mencerminkan kondisi sehat yaitu bank yang mampu menghadapi pengaruh negatif secara signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal (POJK Nomor 4, 2016). Capaian kesehatan tersebut tentunya juga merupakan tingkat keberhasilan manajemen sebuah bank berperan membawakan agenda kerjanya kepada seluruh jajaran dibawahnya untuk turut berperan serta aktif menjalankan visi dan misinya selama periode tertentu.

BPRS Sukowati merupakan BPRS yang terletak di Sragen, Jawa Tengah dan merupakan bank syariah pertama di Sragen. BPRS Sukowati didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dan dikembangkan bersama masyarakat Bumi Sukowati sejak 2 Juni 2008. Namun, baru tanggal 2 November 2009 memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta Bank Indonesia berupa bentuk badan hukum PT BPRS Sukowati. Saat ini saham PT. BPRS Sukowati Sragen sebesar 69.97 persen dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan sebesar 30.03% dimiliki oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan PT. BPRS Sukowati tercatat sebagai BPR Syariah terbesar se-Jateng dan DIY. Berdasarkan keberhasilan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tingkat kesehatan pada PT. BPRS Sukowati dengan menggunakan POJK No. 20 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dimana peraturan terbaru dalam menilai tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat Syariah.

Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait. Tingkat kesehatan BPR Syariah dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja BPR Syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko (Anita, 2009). Di dalam menilai tingkat kesehatan bank, kita dapat melihat dari berbagai aspek yang tujuannya adalah untuk melihat bank dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat (Kasmir, 2004).

Keberlangsungan hidup dan berfungsinya dengan baik sebuah BPRS sebagai lembaga keuangan untuk kalangan ekonomi lemah sangat ditentukan oleh tingkat kesehatannya, yaitu BPRS yang aman, dipercaya dan

bermanfaat (Sochih, 2008). BPRS yang kurang sehat menunjukkan adanya sesuatu yang salah dalam pengelolaannya. Apabila tidak segera diantisipasi, BPRS yang kurang sehat akan banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya sebelum akhirnya merugi dan dapat membawa citra negatif dalam pengembangan eksistensinya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan prinsip Syariah, tingkat Kesehatan BPRS adalah hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja BPRS melalui penilaian kuantitatif terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tingkat kesehatan BPRS adalah hasil penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja BPRS melalui penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, faktor likuiditas dan penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan dan proyeksi rasio keuangan BPRS, sedangkan penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor manajemen dan hasil penilaian kuantitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung atau pembanding yang relevan (POJK Nomor 20, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bentuk laporan keuangan BPRS Sukowati dari tahun 2008-2021. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung (Riawati., Manullang, Rizal R dan Rudi, 2016). Pendekatan analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. *Capital* (permodalan) menilai mengenai komponen kecukupan, proyeksi dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko dan fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode bagi untung.
- b. *Asset* (aset produktif) menilai mengenai komponen aset produktif, pembiayaan bermasalah, rasio nasabah pembiayaan bermasalah dan rata-rata tingkat pengembalian buku.
- c. *Rentability* (rentabilitas) menilai mengenai komponen efisiensi operasional, aset yang menghasilkan pendapatan, *net margin* operasional, biaya tenaga kerja terhadap total permodalan, *return on equity* dan *return on asset*.
- d. *Liquidity* (likuiditas) menilai mengenai komponen *cash ratio* dan *short term mismatch*.
- e. *Management* (manajemen) menilai mengenai komponen kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko dan kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan ketentuan konversi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Secara substantial tidak terdapat perubahan antara POJK Nomor 20 Tahun 2019 dengan PBI Nomor 9/17/PBI Tahun 2017. Peraturan ini mulai berlaku per 2 September 2019. Peraturan ini secara spesifik telah mengatur tata cara penilaian tingkat kesehatan pada bank pembiayaan rakyat syariah, selaras yang disebutkan pada Pasal 18 dengan telah dikeluarkannya peraturan ini, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Adapun komponen penilaian tingkat Kesehatan bank menurut POJK 20/2019 adalah sebagai berikut.

1. Penilaian terhadap faktor modal, pada komponen ini yang dilihat yaitu:

- a. Rasio Kecukupan Modal (rasio utama), tujuan dari pengukuran rasio ini adalah mengukur kecukupan modal BPRS dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPPM yang berlaku. Jika semakin tinggi rasionya, maka menunjukkan bahwa BRPS semakin *solvable*. Perhitungan rasio ini berdasarkan perhitungan modal dan aset tertimbang menurut risiko (ATMR).

$$CAR = \frac{ModalInti + Pelengkap}{ATMR}$$

Tabel 1. Kriteria dalam Penilaian Peringkat CAR

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	Rasio CAR \geq 15%
Peringkat 2	$13,5\% \leq$ Rasio CAR $<$ 15%
Peringkat 3	$12\% \leq$ Rasio CAR $<$ 13,5%
Peringkat 4	$8\% \leq$ Rasio CAR $<$ 12%
Peringkat 5	Rasio CAR $<$ 8%

- b. Rasio Proyeksi Kecukupan Modal (Rasio Penunjang), tujuan dari pengukuran rasio ini adalah untuk menilai kecukupan modal dalam menyerap risiko penempatan dana pada waktu mendatang, melalui proyeksi pertumbuhan CAR.

$$\Delta CAR = \frac{CAR_{T1}}{CAR_{T0}}$$

dimana: CAR_{T0} merupakan hasil proyeksi KPMM untuk periode berikutnya berdasarkan perhitungan regresi dengan menggunakan data KPMM selama 12 bulan terakhir. CAR_{T0} merupakan nilai KPMM BPRS pada periode penilaian.

Tabel 2. Kriteria dalam Penilaian Peringkat Δ CAR

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	$\Delta CAR \geq$ 1,2%
Peringkat 2	$1,1\% \leq \Delta CAR <$ 1,2%
Peringkat 3	$1\% \leq \Delta CAR <$ 1,1%
Peringkat 4	$0,9\% \leq \Delta CAR <$ 1%
Peringkat 5	$\Delta CAR <$ 0,9%

- c. Rasio Kecukupan Ekuitas (Rasio Pengamatan), tujuan dari pengukuran rasio adalah untuk mengukur kemampuan modal BPRS untuk menyerap risiko memburuknya kualitas aset produktif BPRS.

$$ECR = \frac{M_{Tier1} + PPAP}{PPAPWD}$$

Tabel 3. Kriteria dalam Penilaian Peringkat ECR

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	$ECR \geq$ 4%
Peringkat 2	$3\% \leq ECR <$ 4%
Peringkat 3	$2\% \leq ECR <$ 3%
Peringkat 4	$1\% \leq ECR <$ 2%
Peringkat 5	$ECR <$ 1%

- d. Rasio Kecukupan Modal Inti terhadap dana pihak ketiga, tujuan dari pengukuran rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan modal inti menutup kewajiban kepada pemilik dana pihak ketiga serta memperkirakan potensi biaya sistemik.

$$EDR = \frac{M_{Tier1}}{DPKg}$$

Tabel 4. Kriteria dalam Penilaian Peringkat EDR:

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	$EDR \geq 2\%$
Peringkat 2	$1,5\% \leq EDR < 2\%$
Peringkat 3	$1\% \leq EDR < 1,5\%$
Peringkat 4	$0,5\% \leq EDR < 1\%$
Peringkat 5	$EDR < 0,5\%$

- e. Fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode bagi untung (FI), tujuan dari pengukuran rasio ini adalah untuk mengukur proporsi dana bagi untung terhadap total dana pihak ketiga yang mencerminkan intensitas fungsi BPRS sebagai manajer investasi. Semakin besar FI akan memengaruhi besarnya ATMR dan kebutuhan modal minimum BPRS.

$$FI = \frac{D_{ps}}{D_{Total}}$$

Dimana D_{ps} merupakan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh BPRS dengan menggunakan metode bagi untung. D_{Total} merupakan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh BPR.

Tabel 5. Kriteria dalam Penilaian Peringkat FI:

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	$FI \geq 10\%$
Peringkat 2	$7,5\% \leq FI < 10\%$
Peringkat 3	$5\% \leq FI < 7,5\%$
Peringkat 4	$2,5\% \leq FI < 5\%$
Peringkat 5	$FI < 2,5\%$

2. Penilaian terhadap faktor kualitas aset, pada komponen ini yang dilihat yaitu:

- a. Rasio Kualitas Aset Produktif (Rasio Utama), tujuan dari pengukuran rasio ini adalah untuk mengukur proporsi aset produktif yang tidak diklasifikasikan terhadap total aset produktif.

$$EAQ = \left(1 - \frac{EAaR}{EA}\right)$$

Tabel 6. Kriteria dalam Penilaian Peringkat EAQ

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	$EAQ \geq 93\%$
Peringkat 2	$90\% \leq EAQ < 93\%$
Peringkat 3	$87\% \leq EAQ < 90\%$
Peringkat 4	$84\% \leq EAQ < 87\%$
Peringkat 5	$EAQ < 84\%$

- b. Rasio Pembiayaan Bermasalah (Rasio Penunjang), tujuan dari pengukuran rasio ini adalah untuk mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.

$$NPF = \frac{JPB}{JP}$$

Tabel 7. Kriteria dalam Penilaian Peringkat NPF

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	$NPF \geq 7\%$
Peringkat 2	$7\% \leq NPF < 10\%$
Peringkat 3	$10\% \leq NPF < 13\%$
Peringkat 4	$13\% \leq NPF < 16\%$
Peringkat 5	$NPF < 16\%$

- c. Rasio tingkat rata-rata pengembalian pembiayaan buku, tujuan pengukuran dari rasio ini adalah untuk mengukur tingkat pengembalian pembiayaan yang telah dihapus buku.

$$ARR = Average \left[\frac{RV}{TWO} \right]$$

Tabel 8. Kriteria dalam Penilaian Peringkat ARR

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	$ARR > 40\%$
Peringkat 2	$30\% < ARR \leq 40\%$
Peringkat 3	$20\% < ARR \leq 30\%$
Peringkat 4	$10\% < ARR \leq 20\%$
Peringkat 5	$ARR \leq 10\%$

- d. Rasio Nasabah Pembiayaan Bermasalah, tujuan pengukuran dari rasio ini adalah untuk mengukur proporsi nasabah pembiayaan bermasalah terhadap jumlah nasabah pembiayaan.

$$NPB = \frac{JNB}{JNP}$$

Tabel 9. Kriteria dalam Penilaian Peringkat NPB

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	$NPB \leq 7\%$
Peringkat 2	$7\% < NPB \leq 10\%$
Peringkat 3	$10\% < NPB \leq 13\%$
Peringkat 4	$13\% < NPB \leq 16\%$
Peringkat 5	$NPB > 16\%$

3. Penilaian terhadap faktor rentabilitas, pada komponen ini yang dilihat yaitu:

- a. Rasio Efisiensi Operasional, tujuan pengukuran rasio ini adalah untuk mengukur efisiensi operasi BPRS.

$$REO = \frac{BO}{PO}$$

Tabel 10. Kriteria dalam Penilaian Peringkat REO

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	$REO \leq 83\%$
Peringkat 2	$83\% < REO \leq 85\%$
Peringkat 3	$85\% < REO \leq 87\%$
Peringkat 4	$87\% < REO \leq 89\%$
Peringkat 5	$REO > 89\%$

- b. Rasio aset yang menghasilkan pendapatan, tujuan pengukuran rasio ini adalah untuk mengukur proporsi aset yang memberikan pendapatan terhadap total aset.

$$IGA = \frac{(AP - NPA)}{TA}$$

Tabel 11. Kriteria dalam Penilaian Peringkat IGA

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	IGA > 87%
Peringkat 2	82% < IGA ≤ 87%
Peringkat 3	78% < IGA ≤ 82%
Peringkat 4	74% < IGA ≤ 78%
Peringkat 5	IGA > 74%

- c. Rasio *Net Margin Operational* utama, tujuan pengukuran rasio ini adalah untuk mengukur proporsi pendapatan bersih utama setelah dikurangi distribusi bagi hasil dan biaya operasional utama, terhadap aset produktif.

$$NSOM = \frac{PO_u - BH - BO_u}{AP}$$

Tabel 12. Kriteria dalam Penilaian Peringkat NSOM

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	NSOM ≥ 9%
Peringkat 2	7% ≤ NSOM < 9%
Peringkat 3	5% ≤ NSOM < 7%
Peringkat 4	3% ≤ NSOM < 5%
Peringkat 5	NSOM ≤ 3%

- d. Rasio Biaya Tenaga Kerja terhadap Total Pembiayaan, tujuan pengukuran dari rasio ini adalah untuk mengukur proporsi biaya tenaga kerja terhadap pembiayaan yang diberikan.

$$RTK = \frac{BTK}{PYD}$$

Tabel 13. Kriteria dalam Penilaian Peringkat RTK

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	RTK ≤ 2%
Peringkat 2	2% < TK ≤ 3,5%
Peringkat 3	3,5% < TK ≤ 5%
Peringkat 4	5% < TK ≤ 6,5%
Peringkat 5	TK > 6,5%

- e. *Return on Asset*, tujuan pengukuran dari rasio ini adalah untuk mengukur tingkat profitabilitas BPRS atas aset yang dimiliki.

$$ROA = \frac{EBT}{TA}$$

Tabel 14. Kriteria dalam Penilaian Peringkat ROA

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	ROA > 1,450%
Peringkat 2	1,215% < ROA ≤ 1,450%
Peringkat 3	0,999% < ROA ≤ 1,215%
Peringkat 4	0,765% < ROA ≤ 0,999%

Peringkat 5 ROA \leq 0,765%

- f. *Return on Equity*, tujuan dari pengukuran rasio ini adalah untuk mengukur tingkat profitabilitas BPRS atas modal yang dimiliki.

$$\text{ROE} = \frac{\text{EAT}}{\text{PIC}}$$

Tabel 15. Kriteria dalam Penilaian Peringkat ROE

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	ROE > 23%
Peringkat 2	18% < ROE \leq 23%
Peringkat 3	13% < ROE \leq 18%
Peringkat 4	8% < ROE \leq 13%
Peringkat 5	ROE \leq 8%

4. Penilaian terhadap faktor likuiditas, pada komponen ini yang dilihat yaitu:

- a. *Cash Ratio*, tujuan dari pengukuran rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan alat likuiditas BPRS dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek (sampai dengan 1 bulan).

$$\text{CR} = \frac{\text{Kas \& Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Tabel 16. Kriteria dalam Penilaian Peringkat CR

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	CR \geq 6%
Peringkat 2	5,5% \leq CR < 6%
Peringkat 3	5% \leq CR < 5,5%
Peringkat 4	4% \leq CR < 5%
Peringkat 5	CR < 4%

- b. *Short Term Mismatch*, tujuan dari pengukuran rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan aset lancar BPRS dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek (sampai dengan 3 bulan)

$$\text{STM} = \frac{\text{Aset Lancar (3bulan)}}{\text{Kewajiban Lancar (3 bulan)}}$$

Tabel 17. Kriteria dalam Penilaian Peringkat STM

Peringkat	Rasio
Peringkat 1	STM > 110%
Peringkat 2	100% < STM \leq 110%
Peringkat 3	90% < STM \leq 100%
Peringkat 4	80% < STM \leq 90%
Peringkat 5	STM \leq 80%

5. Penilaian terhadap faktor manajemen, diukur berdasarkan kualitatif pada komponen ini yang dilihat yaitu:

- a. Manajemen Umum, tujuannya adalah mengukur kualitas tata kelola (*corporate governance*) BPRS dalam menjalankan kegiatan usaha.
 b. Manajemen Risiko, tujuannya untuk mengukur kualitas manajemen risiko suatu BPRS.
 c. Manajemen Kepatuhan Syariah, tujuannya untuk mengukur kualitas kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dari hasil olah data yang dilakukan untuk faktor komponen Kapital yang diperoleh dari laporan keuangan BPRS Sukowati Sragen di rentang waktu antara 2008 sampai dengan 2021 (BPRS Sukowati Sragen, 2021), sebagai berikut:
 - a. Rasio Kecukupan Modal atau CAR, dari tahun 2008-2021 rata-rata nilai rasio CAR sebesar 22,72 persen. Dari rata-rata tersebut, maka peringkat BPRS Sukowati Sragen berada pada peringkat 1. Dengan rasio CAR paling besar terjadi pada tahun 2008 sebesar 43,35% dan terendah pada tanggal 2017 sebesar 11,61%.
 - b. Rasio Proyeksi Kecukupan Modal atau Δ CAR, dari tahun 2008-2021 rata-rata nilai rasio Δ CAR sebesar 95,09%. Dari rata-rata tersebut, maka peringkat rata-rata Δ CAR berada di peringkat 3. Dengan rasio Δ CAR tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 113,48% peringkat 2 dan rasio Δ CAR terendah ada pada tahun 2019 yaitu 63,99% di peringkat 5.
 - c. Rasio Kecukupan Ekuitas atau ECR, tahun 2008 sebesar 8539,82% dan tahun 2009 sebesar 3247,81% berturut-turut mendapatkan peringkat 1. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2021 angka ECR ada dibawah angka 1 atau 100% sehingga memperoleh peringkat 5.
 - d. Rasio Kecukupan Modal Inti terhadap DPK atau EDR sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 selalu non rating (∞) atau dapat dikatakan rating 1 dikarenakan tidak memiliki DPK non bagi untung yang dijamin oleh BPRS namun tidak dijamin oleh LPS. Artinya dana yang terhimpun di BPRS seluruhnya dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
 - e. Rasio Fungsi Intermediasi atas Dana Intervensi dengan Metode Bagi Untung (FI). Dikarenakan seluruh DPK yang ada dikelola oleh BPRS merupakan dana dengan akad bagi hasil dan wadiah, bukan dengan metode bagi untung, sehingga sejak tahun 2008 sampai dengan 2021 mendapat peringkat 5.
2. Dari hasil olah data yang dilakukan untuk faktor Kualitas Aset, sebagai berikut.
 - a. Rasio Kualitas Aset Produktif (EAQ), dari tahun 2008-2021 BPRS Sukowati memiliki rata-rata rasio sebesar 96,99 persen. Dari rata-rata tersebut nilai EAQ BPRS Sukowati Sragen berada selalu di peringkat 1. Dengan rasio EAQ paling besar terdapat pada tahun 2008 yaitu 100% dan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 93,88% yang masih tetap peringkat 1 menurut kriteria OJK.
 - b. Rasio Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performace Financing* (NPF), dari tahun 2008 sampai dengan 2021 secara rata-rata sebesar 4,6% dan berada di peringkat 1. Keadaan NPF tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 9,96% yaitu di peringkat 2. NPF terendah ada pada tahun 2008 dimana tahun pertama berdirinya BPRS Sukowati Sragen yaitu 0%.
 - c. Rasio Tingkat Rata-Rata Pengembalian Pembiayaan Hapus Buku (ARR) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 mencatatkan rasio 0% dan berada di peringkat 5. Namun dikarenakan tingkat Rasio Pembiayaan Bermasalah atau NPF yang dicapai selalu di peringkat satu sehingga dapat dikategorikan tidak bermasalah.
 - d. Rasio Nasabah Pembiayaan Bermasalah (NPB) dari tahun 2008 sampai dengan 2021 memiliki angka rasio rata-rata 4,6% dan berada di peringkat 1. Angka rasio tertinggi dicatat pada tahun 2014 yaitu di angka 9,96% sedangkan angka terendah setelah tahun pertama yang tercatat 0% adalah tahun kedua yaitu tahun 2010 di angka rasio 1,92%.
3. Dari hasil olah data yang dilakukan untuk komponen Rentabilitas, sebagai berikut.
 - a. Rasio Efisiensi Operasional (REO) BPRS Sukowati Sragen dari tahun 2008 sampai dengan 2021 mencatatkan hasil rata-rata di angka rasio 75,58% yang artinya selalu ada di peringkat 1 selebihnya setelah tahun pertama dimana merupakan tahun investasi sebesar 157,86% dan angka rasio terendah ada pada tahun 2021 sebesar 64,82% yang berarti sangat efisien.
 - b. Rasio Aset yang Menghasilkan Pendapatan (IGA) dari tahun 2008 sampai dengan 2021 mencatatkan angka rasio rata-rata 90,31% yang mengindikasikan selalu berada di peringkat 1 dan hanya tercatat sekali di peringkat 4 dengan angka rasio 74,29% yang terjadi di tahun 2008 sebagai awal pendirian BPRS Sukowati Sragen.

- c. Rasio *Net Margin* Operasional Utama (NSOM) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 tercatat di angka rasio rata-rata 8,43%. Tertinggi pernah diraih di tahun 2011 yaitu 13,47% diperingkat 1 dan angka terendah ditahun 2008 di angka rasio -0,21%.
 - d. Rasio Biaya Tenaga Kerja (RTK) dari tahun 2008 sampai dengan 2021 mencatatkan angka rata-rata rasio sebesar 6,23% dan peringkat rata-rata 4. Rasio tertinggi terdapat pada tahun pertama pendirian yaitu tahun 2008 sebesar 11,67% diperingkat 5 dan rasio terendah pada tahun 2020 dengan rasio 4,13% peringkat 3.
 - e. Rasio *Return On Assets* (ROA) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 berada di rasio rata-rata 3,14% dan selalu diatas minimal peringkat 1 menurut kriteria yang ditetapkan yaitu >1,450%. Angka tertinggi dicapai pada tahun 2012 yaitu dirasio 4,78%, sedangkan angka terendah ada pada tahun 2008 yaitu di angka rasio -0,83%.
 - f. Rasio *Return On Equity* (ROE) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 tercatat rasio rata-rata di angka 31, 207%. Hampir selalu ada di peringkat 1. ROE terendah terdapat ditahun 2008 sebesar -3% sedangkan ROE tertinggi ada pada tahun 2012 sebesar 47,02%.
4. Dari hasil olah data yang dilakukan pada komponen Faktor Likuiditas.
 - a. *Cash Ratio* (CR) BPRS Sukowati Sragen dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 tercatat angka rasio rata-ratanya adalah 71,87% selalu ada di peringkat 1. Terendah pada tahun 2008 yaitu di angka rasio 33,56% dan tertinggi pada tahun 2021 yaitu di angka rasio 103,04%.
 - b. *Short Term Mismatch* (STM) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 tercatat dengan rata-rata rasio di angka 86, 37%. Angka terendah tercatat di tahun 2008 yaitu diangka rasio 23,88% berada pada peringkat 5, dan angka tertinggi tercatat pada tahun 2020 dengan angka rasio 115,12% ada di peringkat 1.
 5. Dari hasil olah data yang dilakukan pada komponen faktor manajemen, pada awal pendirian yaitu di tahun 2008 sampai dengan 2011 sebenarnya tidak terlalu jauh dengan 2012 sampai dengan tahun 2021 yang selalu diperoleh angka konstan kategori (a) Manajemen Umum dengan nilai empat belas (14) sama dengan tahun sebelumnya. Kategori (b) Manajemen Risiko yang terdiri dari (b.1) Risiko Kredit dengan nilai enam (6), (b.2) Risiko Likuiditas dengan nilai lima (5), (b.3) Risiko Operasional dengan nilai empat, (b.4) Risiko Hukum dengan nilai dua (2), (b.5) Risiko Reputasi dengan nilai empat (4), (b.6) Risiko Kepatuhan dengan nilai tiga (3). Serta kategori (c) Manajemen Kepatuhan Syariah dengan nilai tiga (3).

KESIMPULAN

Untuk penilaian kriteria kesehatan Bank BPR Syariah Sukowati Sragen dari hasil pengukuran *Capital, Asset, Rentability, Liquidity* dan *Management* kemudian dilakukan metode penggabungan antara nilai pada kualitas *financial* serta nilai pada kualitas manajemen. Pada tahun 2008 faktor *financial* mendapatkan nilai peringkat dua (2) namun untuk kualitas manajemen mendapatkan peringkat satu (1). Mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 berturut-turut BPRS Sukowati Sragen untuk faktor finansial mendapatkan nilai peringkat satu (1) sama dengan tahun sebelum-sebelumnya dan peringkat nilai kualitas manajemen A. Kemudian dilakukan penilaian komposit yaitu dihasilkan peringkat satu (1) dengan kesimpulan PT. BPR Syariah Sukowati Sragen memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik.

REFERENSI

- Anita. (2009). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah PD. BPRS Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Kasmir. (2004). *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah., (2007).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, (2016).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah., (2019).
- Riawati., Manullang, Rizal R dan Rudi, A. (2016). Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT. BPRS Bangka Belitung Cabang Pangkalpinang). *Jurnal Progresif Manajemen Bisnis (JIPMB)*, Vol. 12, N(November), 11–17.
- Sochih, M. (2008). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau dari CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earning and Liquidity) Untuk Mengukur Keberhasilan Manajemen Pada PT. BPRS Margirizki, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. VI(Desember:), : 82-95.
- Sragen, PT. BPRS Sukowati Sragen. (2021). *Laporan Keuangan Desember 2008 sd 2021*.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan di Indonesia, (1992).